

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Rumah tangga yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi atau baik terhadap beras di Provinsi hanya mencapai 20,45 persen, tingkat aksesibilitas sedang 34,55 persen, tingkat aksesibilitas rendah 28,64 persen dan sangat rendah 16,36 persen. Sebaran rumah tangga yang mempunyai tingkat aksesibilitas sangat rendah hingga tinggi terdapat disemua lokasi penelitian. Rumah tangga di kabupaten Siak memiliki tingkat aksesibilitas tinggi terhadap beras paling banyak. Tingkat aksesibilitas sedang dan rendah terbanyak di kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan rumah tangga di kabupaten Kuantan Singingi mengalami aksesibilitas terhadap beras sangat rendah terbanyak. Hasil temuan ini memberi bukti bahwa rumah tangga pada wilayah yang mempunyai akses ekonomi dan fisik lebih baik, tidak menjamin bahwa rumah tangga mempunyai tingkat aksesibilitas yang lebih baik terhadap beras.
2. Tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap beras lebih dominan dipengaruhi oleh budaya pangan dan tingkat kemampuan sosial dibanding tingkat kemampuan ekonomi dan ketersediaan fisik rumah tangga. Faktor tingkat kemampuan sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan ketersediaan fisik rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap beras. Sedangkan faktor budaya pangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat aksesibilitas pangan. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh sebesar 65,2 persen terhadap tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap beras, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti.

5.2. Saran

Aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan khususnya beras di provinsi Riau, memiliki peran yang semakin strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Kebijakan peningkatan aksesibilitas rumah tangga terhadap beras diarahkan pada :

1. Penguatan kelembagaan, antara lain dengan membuka kesempatan dan mempermudah jalan bagi kelembagaan local baik di provinsi hingga desa. Seperti penguatan kelembagaan BUMD hingga BUMDES dalam penyediaan dan pendistribusian pangan. Atau pembentukan kelembagaan baru seperti kelembagaan bank pangan di tingkat kecamatan dan desa. Peran bank pangan tidak hanya sebagai penyuplai kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, juga menjadi distributor dan pemasaran produk pangan lokal.
2. Kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan dan gizi seimbang, mengarah kepada penganekaragaman (diversifikasi) pangan lokal, melalui berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan pangan sedini mungkin.
3. Meningkatkan penyediaan pangan lokal melalui a) peningkatan penerapan teknologi pertanian yang dapat menghemat lahan dan memiliki produktivitas tinggi, b) pemberian insentif harga bagi produsen pangan /petani, c) peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil-hasilnya.
4. Menciptakan keterpaduan perancangan kebijakan ketahanan pangan baik keterpaduan antar kabupaten/ kota dalam provinsi serta antar pelaku (aparatur pemerintah, pelaku pasar, petani sebagai produsen, asosiasi profesi dan lembaga non pemerintah), mengingat sudah tersedianya Peraturan Daerah No.13 tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan, dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan fisik pada rumah tangga, masyarakat dan wilayah.